

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MATARAM)**

Fenomena pelanggaran lalu lintas merupakan hal sangat sering terjadi di Indonesia. Sehingga aparat penegak hukum kewalahan dalam melakukan tugasnya. Pengendara yang tidak lengkap perlengkapannya dalam berkendara seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM dan STNK bahkan ada juga yang menggunakan plat motor bodong. Peristiwa seperti ini apabila dibiarkan tanpa adanya solusi yang jelas akan membuat masyarakat menjadi lupa bagaimana tatacara berkendara dengan baik dan benar. Dari hal ini diperlukan menegakan hukum yang lebih refresif. Salah satu upaya Satuan Lalu Lintas Kepolisian yaitu dengan memberlakukan E-Tilang. Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) mengetahui prosedur penerapan sistem E-Tilang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 2) mengetahui implementasi sistem E-Tilang studi kasus Polresta Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara peneliti yang di lakukan di Polresta Mataram menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polresta Mataram belum efektif meskipun sudah sesuai dengan prosedur dalam Undang - Undang No 22 tahun 2009 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kendala yang dihadapi mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang E-Tilang, banyaknya pemilik kendaraan yang tidak tercatat sebagai pemilik resmi di Surat Kendaraan, banyaknya kendaraan yang menggunakan plat bodong atau palsu dan prasarana yang belum memadai.

**Kata Kunci : Implementasi, E Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas**